



---

**RATIO DECIDENDI MAJELIS HAKIM TENTANG HAK EX OFFICIO  
HAKIM DALAM MEMBERIKAN HAK ASUH DAN NAFKAH ANAK  
PADA PERKARA CERAI TALAK**

**Dea Mahartika.<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri  
Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur  
64128. Indonesia  
[deamahartika95@gmail.com](mailto:deamahartika95@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study examines the basis for consideration and appropriateness of the judges' decision regarding ex officio rights in providing custody and support for children in divorce. This research is an empirical type of research. The results of this study conclude that the legal basis for the PA judges in Kediri City applying ex officio rights to the rights of wives and child support in divorce is: 1) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 41 letter c, 2) Government Regulation Number 9 of 1975 article 24 paragraph (2) letters a, 3) Article 149 letters a and b Compilation of Islamic Law, 4) Article 152 KHI, 5) The principle of equality before the law. The judge in the decision for divorce talak in PA Kediri City, that ex officio (because of his position) had decided the iddah and mut'ah livelihoods that the ex-wife did not ask by taking considerations in applying ex officio rights according to Islamic law.*

**Keywords:** *Ex Officio Judge's Rights. Decidendi Ratio. divorce*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan dan kesesuaian putusan majelis hakim tentang hak ex officio dalam memberikan hak asuh dan nafkah anak dalam cerai talak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris.. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum hakim PA Kota Kediri dalam menerapkan hak ex officio terhadap hak-hak isteri dan nafkah anak dalam cerai talak adalah: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (2) huruf a, 3) Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, 4) Pasal 152 KHI, 5) Asas equality before the law. Hakim dalam putusan cerai talak di PA Kota Kediri, bahwa secara ex officio (karena jabatannya) telah memutuskan nafkah iddah dan mut'ah yang tidak diminta oleh bekas isteri dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menerapkan hak ex officio sudah sesuai dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Hak Ex Officio Hakim. Ratio Decidendi. cerai talak*

**1. Pendahuluan**

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan sebagai badan pelaksana

---

<sup>1</sup> **Submission:** 10 Agustus 2018 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020 | **Publish :** 21 Desember 2020

kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara *voluntair*.

Berdasarkan ketentuan UU No.7/1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain: UU No.1/1974 tentang Perkawinan, PP No.28/1977 tentang Perwakafan, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, maka pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan intruksi Presiden No.1/1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang pengadilan agama untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, melalui pelayanan hukum dan keadaan dalam proses perkara.

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana semestinya, aturan ini disebut dengan Hukum Acara Peradilan Agama.

Asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di peradilan agama sepanjang aturan tersebut tidak diatur dalam undang-undang peradilan agama. Sebagaimana digariskan dalam ketentuan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:“ Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini ”.

Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber pada dua aturan yang terdapat dalam undang-undang No. 7 tahun 1989, dan yang berlaku di Peradilan Umum yaitu: HIR, RBg, Rsv, BW, UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Serta perundang-undangan

tentang Acara Perdata yang berlaku bagi lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yaitu: UU No. 14 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan.

Untuk melaksanakan persidangan di muka Pengadilan Agama seorang hakim harus memahami secara benar dan baik hukum acara yang termuat dalam UU No. 7 tahun 1989 sebagai ketentuan khusus, selanjutnya orang harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan hukum acara perdata yang dipergunakan di muka pengadilan umum sebagai ketentuan umumnya, padahal mempelajari hukum acara peradilan umum saja merupakan suatu hal yang tidak mudah, selain itu setiap orang dituntut harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum materiil Islam melalui proses yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis serta kitab-kitab fikih Islam, oleh karena itu peranan hakim sangat penting dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Hakim harus menguasai hukum formal di samping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar.

Asas penting yang digariskan dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg hakim dalam menangani perkara perdata wajib menggali semua bagian dari gugatan. Asas ini menghendaki bahwa hakim dalam setiap putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian gugatan kemudian mengabaikan gugatan selebihnya. Begitu pula jika dalam suatu perkara terdapat gugatan reconvensi, hakim wajib mempertimbangkan dan memutuskan tidak hanya gugatan konvensi saja namun juga harus mempertimbangkan gugatan reconvensi.

Asas lain yang harus ditaati hakim dalam menjatuhkan putusan adalah hakim dilarang menjatuhkan putusan perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut. Kemudian asas ini dikenal dengan asas *Ultra Petitum Partium* yang dijelaskan dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg, dan pasal 50 Rv. Hal ini juga sesuai dengan

yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan MARI No. 233 PK / Pd.t / 1991 tanggal 20 Juni 1997 yang menyatakan:

“Bahwa dalam suatu putusan cerai, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan apa-apa yang tidak menjadi petitum gugatan perceraian tersebut tidak dikenakan gugatan balik rekonvensi ”

Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the power of his authority*). Putusan yang mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal yang dilakukan hakim dengan *i'tikat baik* (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan melanggar terhadap prinsip *rule of law*.

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut maka seorang penggugat dapat menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Sedangkan menurut Pasal 27 ayat (1) UU No.14/1970 seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, seorang hakim karena jabatannya dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan kepada mantan isteri maupun nafkah terhadap anak hasil dari pernikahan tersebut seperti halnya dalam pasal-pasal berikut ini:

1.1 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

#### 1.2 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isterinya wabla al-duhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri jatuh talak ba'in atau nusyuz.
- c. Melunasi mahar terhutang seluruhnya dan separuh apabila wablaal-duhul.
- d. Memberikan biaya hadzanah untuk anak-anak yang belum sampai umur 21 tahun.

Pilihan hukum tersebut dapat didekati melalui asas-asas *lex specialis derogat lex generalis*. Terkandung maksud adalah bahwa untuk undang-undang yang berlaku khusus menyampingkan undang-undang yang berlaku umum. Dapat dikatakan dalam kasus cerai talak asas *ultra petitum partium* dikesampingkan dengan adanya pasal-pasal khusus yang mengenai akibat putusnya perceraian karena talak, yaitu pasal 149 KHI dan pasal 41 UU No. 1 tahun 1974, namun cerai gugat sangat jarang dijumpai putusan hakim yang menggunakan hak *ex officionya*, hal ini salah satunya dikarenakan penggunaan hak *ex officio* hakim dalam cerai gugat belum diberi ruang maksimal secara yuridis baik UU Perkawinan, PP 9 tahun 1975, maupun KHI.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji, yaitu bagaimana *ratio decidendi* pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menerapkan *Hak Ex Officio* Hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam perkara cerai talak.

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa *ratio decidendi* pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menerapkan *Hak Ex Officio* Hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam perkara cerai talak.

## **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang *ratio decidendi* pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menerapkan *Hak Ex Officio* Hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam perkara cerai talak. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum dan Pendekatan Undang- Undang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak pengadilan dengan didukung data kepustakaan berasal dari buku dan Undang-Undang.

## **5. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **5.1. *Ratio Decidendi* pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menerapkan *Hak Ex Officio* Hakim terhadap hak asuh dan nafkah anak dalam perkara cerai talak.**

Hakim adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan, dalam pasal 31 dan 32 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang, serta hakim harus memiliki integritas dan kepribadian

yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Sebagai wujud untuk menjaga profesionalisme serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam memandang sebuah kasus yang diajukan kepadanya, seorang hakim mempunyai hak karena jabatannya (*ex officio*) yaitu hak hakim karena jabatannya untuk memberikan hak-hak bagi isteri yang harus dilaksanakan oleh suami atau kewajiban suami yang ingin menceraikan isteri. Dalam penerapannya hak *ex officio* hakim, hakim tanpa diminta oleh termohon untuk menghukum pemohon membayar nafkah iddah dan mut'ah.

Hak *ex officio* dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak dan mantan isteri, hak-hak yang dimiliki anak yang dapat dilindungi dengan menggunakan hak *ex officio* hakim yaitu; hak mendapat pemeliharaan, pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan pasal 41 a dan b, yaitu:

5.1.1 Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.

5.1.2 Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan *fasakh*. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan *lafadz* talak dan seumpamanya, sedangkan *fasakh* adalah melepas ikatan perkawinan antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. Dari dua golongan perceraian ini, Abdurrahman Taj sebagaimana dikutip oleh Djamil Latief membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut:

- 5.1.1 Talak yang terjadi dengan keputusan Hakim yaitu *li'an*, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk islam.
- 5.1.2 Talak yang terjadi tanpa putusan Hakim yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik *sharih* maupun *kinayah* dan *'ila*.
- 5.1.3 *Fasakh* yang terjadi dengan keputusan Hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali yaitu bapaknya atau kakeknya, *fasakh* dengan sebab salah satu pihak dalam keadaan gila, tidak *sekufu*, kurangnya mas kawin dari mahar *mitsil* dan salah satu pihak menolak masuk Islam.
- 5.1.4 *Fasakh* yang terjadi tanpa adanya putusan Hakim, yaitu *fasakh* dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya *fasid* sejak semula.

Penerapan hak *ex officio* terhadap hak asuh anak masih belum sepaham, ada yang mengatakan boleh dan ada yang tidak. Karena berbicara mengenai anak itu adalah suatu hal yang rawan. Tetapi hak *ex officio* bisa dipakai untuk membela nafkah anak. Hak *ex officio* dirasa tidak perlu dipakai untuk memutus hak asuh anak, selama anak masih berada di dalam keadaan yang aman majelis hakim akan menyarankan untuk tidak menggunakan hak mereka untuk memutuskan hak asuh. Anak di bawah pemohon atau termohon tapi keadaan anak tersebut aman dan tidak ada indikasi untuk direbut kembali, anak tersebut juga nyaman ikut, masih bisa ditengok, diajak jalan-jalan oleh bapaknya/ibunya secara bergantian, majelis hakim tidak akan memutus hak asuhnya demi kebaikan sang anak. Melihat hak asuh anak untuk kebaikan dan pertumbuhan mereka. Majelis hakim akan memperjuangkan nafkah anak ketika suami menjatuhkan cerai talak.

Hak asuh merupakan hak bagi anak-anak kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya, ibulah yang berkewajiban melakukan hak asuh ini karena Rosulullah bersabda: “*engkau (ibu) lebih berhak kepadanya (anak)*”. Hal ini dimaksudkan jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan, juga ternyata hak asuhnya ditangani orang lain, umpama nenek perempuannya dan ia rela melakukannya sedang ibunya tidak mau maka hak ibu untuk mengasuh gugur dengan sebab nenek perempuan mengasuhnya karena nenek perempuan juga mempunyai hak asuh atas anak tersebut.

Tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak memang berada di tangan suami, namun bila kenyataannya suami tidak mempunyai kemampuan untuk memikul beban itu sendirian, maka hakim dapat memutuskan bahwa biaya penghidupan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab suami isteri. Selain dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki anak hak *ex officio* juga dapat digunakan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh mantan isteri, di antara hak-hak tersebut adalah hak mendapatkan biaya penghidupan yang meliputi *kiswah, maskan, nafkah 'iddah dan mut'ah*, sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU Perkawinan pasal 41 c, bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak ini belum dapat diberlakukan secara efektif, sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum yang tersebut dalam Kitab-kitab *Fiqh* ketika memutus perkara tentang hak asuh anak itu. Setelah diberlakukan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hak asuh anak menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.

Hak *ex officio* sebagai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak dan mantan isteri dapat diterapkan, berdasarkan pertimbangan bahwa suami memang mempunyai kesanggupan dalam memberikan hak-hak yang dimiliki anak dan mantan isteri, isteri yang tidak nusyuz, serta isteri tidak dalam keadaan *qabla ad-dukhul* (antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinan). Dalam hukum Islam, nafkah erat hubungannya dengan *Haḍānah* berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu atau belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.

Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri semua rata-rata menggunakan hak *ex officio* sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan mantan isteri terutama dalam cerai talak, hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri tidak menggunakan hak *ex officio* untuk melindungi hak mantan isteri bila isteri dinyatakan *nusyuz* kecuali untuk nafkah *mut'ah*, *nusyuz* di sini dikatakan apabila isteri zina dan tidak taat pada suami dengan alasan tertentu, suami tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hak-hak tersebut dari segi ekonomi, serta adanya pernyataan dari isteri yang merelakan hak-haknya tersebut.

Salah satu contoh penerapan hak *ex officio* oleh Majelis Hakim PA Kediri terdapat dalam Putusan Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Kdr:

Pemohon (41 tahun) dengan Termohon (27 tahun), berdasarkan permohonannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 30 Oktober 2017. Pada

hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H, namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon bertanggal 30 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Termohon telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas Permohonan Pemohon asalkan Pemohon membayar *mut'ah* sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Dengan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 mengabulkan permintaan Pemohon juga memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada termohon sebagai contoh penerapan hak *ex officio* oleh Majelis Hakim PA Kediri.

## **5.2. Sikap Para Pihak Berkaitan dengan Penerapan *Hak Ex Officio* Hakim dalam Memberikan Hak Asuh dengan Nafkah Anak dalam Memutus Perkara Cerai**

Pengadilan Agama Kota Kediri adalah pengadilan agama yang berwenang dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Kediri dalam bidang perkawinan adalah menerima, memberikan pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan perceraian, baik gugatan perceraian ataupun cerai talak.

Pengadilan Agama Kota Kediri melihat dari kasus yang mereka hadapi, hak *ex officio* hakim sendiri sering diterapkan dalam perkara cerai talak. Kasus di Pengadilan Agama Kediri lebih dari 50% merupakan putusan *verstek*, majelis hakim tidak bisa menghukum pemohon karena termohon dengan sendirinya tidak pernah menghadiri persidangan maupun ketika putusan.

Di lingkungan Pengadilan Agama Kota Kediri dalam pengajuan permohonan cerai talak pada umumnya Pemohon dalam hal ini adalah pihak suami dalam petitumnya pemohon hanya meminta mengucapkan ikrar talak di sidang pengadilan.

Walaupun dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami) tidak memuat petitum yang memberikan hak-hak yang dimiliki oleh isteri yang menjadi kewajiban suami ketika telah terjadi perceraian, masih ada peluang bagi Termohon (isteri) untuk menuntut dan membela kepentingan pada saat yang bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara cerai talak yaitu dengan jalan mengajukan gugatan rekonvensi.

Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Kota Kediri kebanyakan cenderung seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya lebih banyak yang hanya pasrah menerima keadaan tanpa memberikan tuntutan kepada bekas suami yang menceraikan talak mereka. Isteri sebagai Termohon yang seharusnya sebagai upaya mempertahankan haknya dengan mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut suami (Pemohon) agar memenuhi hak-hak yang di dapat pasca perceraian, pada kenyataannya cenderung banyak tidak dilakukan. Perempuan dikatakan makhluk yang tidak berdaya itulah kenapa ketika haknya dirasa dirasa tertindas pun mereka akan merasa tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali pasrah dan menghadapinya.

Dampak putusan cerai talak yang hanya mengabulkan petitum Pemohon tanpa menghukum pemohon untuk membayar *mut'ah* dan *iddah* kepada Termohon walaupun secara yuridis dibenarkan namun dalam perspektif keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat masih

menyisakan persoalan. Persoalannya adalah ketika Termohon hadir di Pengadilan Agama dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku namun yang didapatkan hanya sekedar akta cerai. Walaupun akta cerai merupakan hal urgen sebagai bukti perceraian namun itu baru sebagian dari perwajahan asas kepastian hukum (validitas yuridis), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (validitas filosofis) dan asas manfaat (validitas sosiologis).

Dalam menyikapi hal semacam ini hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri karena jabatannya (*ex officio*) dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UU Perkawinan, dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, meskipun hal itu tidak ada dalam petitum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon. Seorang hakim menggunakan hak *ex officio*nya berdasarkan rasa simpati kepada seorang isteri yang dicerai talak oleh suaminya, karena kebanyakan seorang isteri tidak mengetahui adanya hak-hak untuk mereka ajukan kepada bekas suami.

Kasus di Pengadilan Agama Kediri lebih dari 50% merupakan putusan verstek, majelis hakim tidak bisa menghukum Pemohon karena Termohon dengan sendirinya tidak pernah menghadiri persidangan maupun ketika putusan. Hakim akan menerapkan hak *ex officio*nya hanya pada perkara yang mana kedua belah pihak hadir (Pemohon dan Termohon), untuk perkara yang verstek hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio* mereka karena pihak yang diperjuangkan haknya tidak menghadiri persidangan. Tapi hakim tetap akan memperjuangkan nafkah untuk anak.

Peranan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bukan semata-mata mengadministrasi atau mencatatkan telah terjadinya perceraian antara dua orang yang telah terikat dalam perkawinan ditandai dengan keluarnya surat cerai. Namun jika memang perceraian itu tidak

dapat dihindari Pengadilan Agama harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak.

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri adalah dilaksanakan pada saat Termohon (isteri) selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap duplik. Hakim selanjutnya menanyakan apakah Termohon tahu bahwa dia sebenarnya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami ketika akan ditalak. Kemudian ketika Termohon tidak tahu, maka hakim harus aktif untuk menjelaskan tentang hak-hak yang dimiliki oleh isteri yang akan ditalak, setelah isteri mengetahui bahwa sebenarnya dia mempunyai hak, kemudian hakim menanyakan apakah hak-hak tersebut akan diminta atau tidak. Apabila diminta, maka pertanyaan hakim diarahkan kepada angkanya berapa atau barangnya berupa apa. Selanjutnya hakim mengkonfrontir kepada Pemohon (suami), untuk mengetahui sanggup tidaknya, apabila sanggup memenuhi, berupa dan apa kesanggupannya, dari sinilah majelis hakim akan mendapatkan bahan sebagai dasar pertimbangannya dalam putusan.

Penerapan hak *ex officio* sendiri hanya berlaku dalam kasus cerai talak karena seorang suami menceraikan isterinya, seorang hakim dapat memperjuangkan hak-hak bekas isteri dan nafkah anak. Sedangkan dalam cerai gugat majelis hakim tidak akan menggunakan hak *ex officio* karena dalam cerai gugat seorang isteri dengan sendirinya meminta pengadilan untuk menceraikan dirinya sendiri, dari situlah seorang isteri tidak dapat meminta nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas suami sehingga majelis hakim tidak akan menggunakan hak *ex officio*.

Hak *ex officio* hakim tidak diterapkan dalam kasus cerai gugat karena ada yang berpendapat bahwa dalam kasus cerai gugat pihak isteri yang meminta diputus perkawinannya dengan sendirinya. Ketika isteri menggugat di situ pula tidak ada kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, karena dalam perkara cerai gugat tidak ada rujuk. Justru dalam kasus cerai gugat sebenarnya suami bisa meminta tebusan

dengan alasan atau keadaan yang signifikan, yang disebut dengan Khuluk (Cerai Tebus). Suami dapat meminta tebusan berupa uang atau yang lainnya selama isteri mampu menyanggupinya.

Penggunaan hak *ex officio* oleh hakim sangat bagus diterapkan pada penyelesaian perkara cerai talak, selain untuk melindungi hak-hak mantan isteri. Pertimbangan-pertimbangan hakim diterapkannya *ex officio* antara lain:

- 5.2.1. Untuk memberikan pelajaran pada suami agar tidak seenaknya saja menceraikan isteri.
- 5.2.2. Untuk memberikan jaminan pada isteri setelah terjadi perceraian.
- 5.2.3. Sebagai penerapan prinsip keadilan bagi seorang isteri karena cerai talak.
- 5.2.4. Adanya kewajiban hukum bagi bekas suami yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki mantan isteri sebagai akibat cerai talak.
- 5.2.5. Hakim berkesimpulan bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar mut'ah dan 'iddah atau melaksanakan kewajibannya kepada mantan isterinya, berdasarkan kelayakan dan kepatutan menurut kebiasaan suami dalam memberi nafkah sehari-hari kepada isteri.

Sudah kewajiban seorang suami ketika menceraikan isterinya harus ada nafkah, kecuali jika seorang isteri itu nusyuz. Hakim akan mempertimbangkan putusan mereka mengenai patut tidaknya nafkah pada isteri ketika seorang isteri itu nusyuz, jika si pemohon (suami) bersedia menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri. Hakim tidak bisa memberikan 'iddah pada bekas isteri, hanya mut'ah saja, karena mut'ah tidak tergantung pada keadaan nusyuz atau tidak. Berkaitan dengan 'Iddah dan mut'ah hakim dapat menggunakan hak *ex officio*nya untuk menghukum pemohon meskipun tanpa adanya permintaan dari termohon, selain itu hakim tidak boleh menggunakan

hak ex officionya. Karena hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang digugat.

Bila dilihat hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri telah secara maksimal menggunakan hak ex officio untuk melindungi hak yang dimiliki anak dan mantan isteri, karena dalam setiap perkara perceraian karena talak dari suami, hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri selalu menggunakan hak ex officio yang dimiliki untuk melindungi hak-hak mantan isteri, hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri tidak menggunakan hak ex officio untuk:

- 5.2.1. Melindungi hak mantan isteri bila isteri dinyatakan *nusyuz*, kecuali nafkah *mut'ah*.
- 5.2.2. Suami tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hak-hak tersebut dari segi ekonomi.
- 5.2.3. Serta adanya pernyataan dari isteri yang merelakan hak-haknya tersebut.

Pada proses terjadinya perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kota Kediri, ketika suami mengajukan permohonan perceraian dalam surat permohonan itu tidak disebutkan mengenai kewajiban-kewajibannya dalam petitum. Padahal ada hal-hal yang melekat yang menjadi kewajiban suami dan sekaligus merupakan hak dari isteri yang akan diceraikan talak oleh suaminya. Di antara kewajiban suami tersebut adalah:

- 5.2.1. Memberikan *mut'ah* yang layak untuk mantan isteri.
- 5.2.2. Melunasi nafkah terhutang.
- 5.2.3. Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *'iddah*.
- 5.2.4. Pelunasan mahar terhutang.
- 5.2.5. Memberikan biaya *hadlanah* bagi anak-anaknya yang belum dewasa, yang semuanya itu menurut ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kepatutan.

Walaupun dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami) tidak memuat petitum yang memberikan hak-hak yang dimiliki oleh isteri yang menjadi kewajiban suami ketika telah terjadi perceraian, masih ada peluang bagi Termohon (isteri) untuk menuntut dan membela kepentingan pada saat yang bersamaan dalam proses pemeriksaan perkara cerai talak yaitu dengan mengajukan gugatan rekonsvensi.

Gugatan rekonsvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan, namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Kota Kediri masih jarang Termohon (isteri) menggunakan atau mengajukan hak rekonsvensi untuk meminta hak-hak yang dimiliki sebagai akibat dari perbuatan hukum cerai talak. Menyikapi hal yang semacam ini hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri karena jabatannya (*ex officio*) dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk biaya penghidupan, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami, meskipun hal itu tidak ada dalam petitum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon.

Adapun penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri adalah dilaksanakan pada saat Termohon (isteri) selesai menyampaikan jawabannya, baik pada tahap jawaban pertama atau pada tahap duplik. Menurut ketentuan Pasal 41 huruf c UU Perkawinan yang merupakan *lex specialis*, maka hakim karena jabatannya (*ex officio*), tanpa harus ada permintaan dari pihak isteri dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan isteri.

Dari penerapan hak *ex officio* tersebut tidak sedikit Pemohon (suami) menolak dengan putusan hakim dengan alasan penyebab diajukan perceraian juga dari isteri, akan tetapi ada juga Pemohon (suami) yang menerima putusan tersebut. Jika Pemohon menolak dengan putusan tersebut maka Pengadilan Agama Kota Kediri akan melangsungkan eksekusi.

Penggunaan hak *ex officio* juga sebenarnya diterapkan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri selain bertujuan untuk melindungi hak mantan isteri juga untuk kemaslahatan dan juga yang terpenting untuk menegakkan syariat Islam karena dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah dijelaskan.

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri baik yang secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan 'iddah kepada Termohon maupun tidak menghukum, secara normatif-yuridis dibenarkan berdasarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium *ius curianovit*. Dalam memutus perkara hakim independen berdasarkan keyakinannya, maka disparitas tersebut sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan hakim sepanjang tetap dalam koridor hukum acara perdata.

## **6. Kesimpulan**

Ratio Decidendi Majelis Hakim tentang hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan isteri menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri sangat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Menurut hakim PA Kota Kediri, hak *ex officio* tidak digunakan jika hakim mempunyai pertimbangan bahwa; isteri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut, isteri dinyatakan nusyuz oleh hakim serta adanya pertimbangan hakim bahwa suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Penerapan hak *ex officio* terhadap hak asuh anak masih belum ada kesamaan pendapat, ada yang mengatakan boleh dan ada yang tidak. Tetapi hak *ex officio* bisa dipakai untuk membela nafkah anak.

Penerapan hak *ex officio* hanya berlaku dalam kasus cerai talak karena seorang suami menceraikan isterinya seorang hakim dapat memperjuangkan hak-hak seorang bekas isteri dan nafkah anak, sedangkan dalam cerai gugat majelis hakim tidak akan menggunakan hak *ex officio*nya karena dalam cerai gugat seorang isteri dengan sendirinya meminta pengadilan untuk

menceraikan dirinya sendiri. Menyikapi hal yang semacam ini hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri karena jabatannya (*ex officio*) dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk biaya penghidupan, dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan suami, meskipun hal itu tidak ada dalam petitum surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon. Eksistensi atau keberadaan hak *ex officio* hakim sangatlah diprioritaskan dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah khususnya perkara cerai talak, yang mana Termohon merupakan masyarakat yang awam. Sehingga keberadaan hak *ex officio* tersebut, keadilan yang dicari oleh para pihak dalam berperkara cerai talak dapat terealisasi sebaik mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abidin, Zainal Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendy, Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (GP PRESS GROUP).
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakkan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Kedua. Belas. Surabaya: Kencana.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana ( Penyidikan & Penyidikan)*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana ( Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rodliyah, dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Cetakan Kesatu. Jakarta : Rajawali Pers

- Simorangkir, J.C.T.dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Umar, Dzulkifli dan Jimmy. 2012. *Kamus Hukum*. Cetakan Kesatu. Surabaya: Grahamedia Press.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

- Kumpulan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, KUHP, KUHPA. Cetakan Pertama. Jakarta. Wipress, 2008.
- Pedoman Resmi UUD 1945 dan Perubahannya. Cetakan Pertama Jakarta: Tim Wahyumedia, 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanaan Benda Sitaan Negara.
- Rafeldi, Mediya. *Undang- Undang Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Alika. 2016.
- Raharjo, Saptono. *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia. 2018.
- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) Lengkap. Cetakan Keenam. Jakarta. Sinar Grafika. 2012.

## **3. Media Online**

- <http://www.gresnews.com>, Perbedaan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Akses 10 Juni 2018.